

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan ini ditujukan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi ini merupakan salah satu upaya penerapan fleksibilitas BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan Kebijakan Akuntansi yang akan ditetapkan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

Atas selesainya penjelasan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan hingga terselesaikannya laporan penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Oktober 2025

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan menerapkan sistem BLUD pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat di bidang pertanian. Dalam rangka mewujudkan penerapan BLUD pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan, diharapkan menjadi acuan kebijakan akuntansi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka diperlukan Peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dan Tujuan dari Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi ini adalah menetapkan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan mempunyai landasan pembentukan perundangan yaitu yuridis, memperhatikan aturan dari produk hukum delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yakni Pasal 99 ayat (5).

Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan akan memuat tentang acuan dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas, meliputi:

- a. kebijakan akuntansi akun; dan
- b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan akan menjadi bentuk dari pelaksanaan kebijakan akuntansi yang akan dijalankan oleh BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugasnya sebagai operator bidang pertanian.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Kepala Daerah ini mengatur tentang acuan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan. Sasaran Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah mengatur mekanisme dalam penyusunan laporan keuangan dan akuntansi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Jangkauan pengaturan yakni rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam Kebijakan Akuntansi pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan. Sedangkan arah pengaturannya memuat acuan dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas, meliputi:

- a. kebijakan akuntansi akun; dan
- b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan memuat acuan dalam penyusunan laporan keuangan Puskesmas, meliputi:

- a. kebijakan akuntansi akun; dan
- b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan diharapkan menjadi landasan pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugasnya sebagai operator bidang pertanian.